



PUTUSAN

Nomor 236 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIN ROZALI alias WIN bin YAHIDIN;**
Tempat Lahir : Lubuk Gelanggang (Sumatera Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/15 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Irian Lorong Nusantara RT.27,
Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan
Jelutung, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 6 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Win Rozali alias Win bin Yahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Win Rozali alias Win bin Yahidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;Dipergunakan dalam perkara Liano Risaldi alias Yono bin Salman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 8 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Win Rozali alias Win bin Yahidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Win Rozali alias Win bin Yahidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna putih;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
 - Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Saksi Liano Risaldi alias Yono bin Salman (berkas perkara terpisah);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 102/PID/2020/PT JMB tanggal 12 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 8 September 2020;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 361/Akta Pid.B/2020/ PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 361/Akta Pid.B/2020/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 361/Akta.Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 18 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid/2021



tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan PIh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Akta.Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 23 Desember 2020. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Liano Risaldi alias Yano bin Salman (berkas terpisah) untuk pembelian 6 (enam) angka nomor toto gelap yang kemudian Saksi Liano Risaldi alias Yano bin Salman memasangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang dipilih Terdakwa tersebut melalui Situs Togel Kris 1.Com dengan *account.id* Saksi Liano Risaldi alias Yano bin Salman dengan nama Dapit 39 Situs Togel Keris 1.Com serta mengirim sejumlah uang atas pemasangan nomor-nomor tersebut ke rekening BRI atas nama Umar Laduni dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Liano Risaldi alias Yano bin Salman;

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **WIN ROZALI** alias **WIN bin YAHIDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Soesilo, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,
TTD

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid/2021